



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

ARMAN ISWANDI, beralamat di Padang Kunik Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan oleh Hakim pada tanggal 11 September 2023 Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Kemudian dilakukan pemanggilan kembali kepada Pemohon untuk hadir sidang pada 20 September 2023 dan Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak serius maka Permohonan dinyatakan gugur;

Memperhatikan, Pasal 148 Rbg serta Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 September 2023** oleh **MELINA SAFITRI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2023/ PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Tati Sulastri Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru,
tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

TATI SULASTRI

MELINA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 54/ Pdt.P/ 2023/ PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)